



PUTUSAN
No. 355 K/TUN/2008.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ZAINAL AJIK Dt. PANGLIMA BESAR, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sosial RT.01/04, Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ahmad Husin, SH. dan Agus Wijaya, SH., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Dharma Bakti No.8-A Labuh Baru Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

melawan :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, beralamat di Jalan Letnan Boyak No.18 Bangkinang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Abdul Rajab N, SH., Warganegara Indonesia, Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;
2. Suhairi, SH., Warganegara Indonesia, Jabatan Kasubsi Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;
3. H. Nurmatias, SH., Warganegara Indonesia, Jabatan Kasubsi Konflik dan Sengketa ;

Kesemuanya berkantor di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2007 ;

2. TURMAN NAPITUPULU, BE. ;

3. FRIEDA LOKSA HUTAGAOL ;

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS dan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tiung No.08 RT.04/RW.06, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2008 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 355 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Tergugat II
Intervensi 1 dan 2/Terbanding I,II,III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para
Para Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 di
muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya
atas dalil-dalil :

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah :

1. Sertifikat Hak Milik No. 2478 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Turman Napitupulu, BE dengan Surat Ukur No. 22/18.01/R/2003 seluas 18.645 M2 ;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 2479 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Frieda L. Hutagaol dengan Surat Ukur No. 23/18.01/R/2003 seluas 19.550 M2 ;
- Yang kedua-duanya berlokasi di Jl. Raya Petapahan-Bangkinang RT.06 RW.02 Desa/Kelurahan Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 2478 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Turman Napitupulu, BE dengan Surat Ukur No. 22/18.01/R/2003 seluas 18.645 M2 ;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 2479 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Frieda L. Hutagaol dengan Surat Ukur No. 23/18.01/R/2003 seluas 19.550 M2 ;Yang kedua-duanya berlokasi di Jl. Raya Petapahan-Bangkinang RT. 06/02 Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, yang sangat merugikan Penggugat ;
2. Bahwa 1. Sertifikat Hak Milik No. 2478 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Turman Napitupulu, BE dengan Surat Ukur No. 22/18.01/R/2003 seluas 18.645 M2 ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 355 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No. 2479 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Frieda L. Hutagaol dengan Surat Ukur No. 23/18.01/R/2003 seluas 19.550 M² ;

Yang kedua-duanya berlokasi di Jl. Raya Petapahan-Bangkinang RT. 06 RW. 02 Desa Petapahan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, adalah merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

3. Bahwa Gugatan ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, karena diterbitkan :

1. Sertifikat Hak Milik No. 2478 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Turman Napitupulu, BE dengan Surat Ukur No. 22/18.01/R/2003 seluas 18.645 M² ;

2. Sertifikat Hak Milik No. 2479 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Frieda L. Hutagaol dengan Surat Ukur No. 23/18.01/R/2003 seluas 19.550 M² ;

Yang kedua-duanya berlokasi di Jl. Raya Petapahan-Bangkinang RT. 06 RW. 02 Desa Petapahan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, oleh Tergugat jelas-jelas telah merugikan Penggugat serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebab kedua Sertifikat tersebut diterbitkan diatas Tanah Ulayat Persukuan Domo Air Tiris Lama yang terletak di Desa Bukit Payung RT. 06 RW. 02 Dusun 1 Ringin Sari Kecamatan Bangkinang Seberang (dulunya Kecamatan Bangkinang). Kabupaten Kampar, dimana Penggugat adalah selaku Datuk Panglima Besar yang berkuasa atas Tanah Ulayat Persukuan Domo Air Tiris Lama oleh karenanya dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;

4. Bahwa 1. Sertifikat Hak Milik No. 2478 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Turman Napitupulu, BE dengan Surat Ukur No. 22/18.01/R/2003 seluas 18.645 M² ;

2. Sertifikat Hak Milik No. 2479 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Frieda L. Hutagaol dengan Surat Ukur No. 23/18.01/R/2003 seluas 19.550 M² ;

Yang kedua-duanya berlokasi di Jl. Raya Petapahan-Bangkinang RT. 06/02 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, diketahui oleh Penggugat dari Perkara Perdata No. 08/PDT-G/2007/PN.BKN yang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 355 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Penggugat berdasarkan Risalah Panggilan Nomor : 08/PDT-G/2007/PN.BKN tanggal 9 April 2007, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan ;

5. Bahwa Penggugat adalah selaku Datuk Panglima Besar Suku Domo Kenegerian Air Tiris Lama dimana sebagai masyarakat persekutuan adat Suku Domo Tiris Lama menguasai dan memiliki Tanah Ulayat semenjak tahun 1800-an yang letaknya sekarang setempat dikenal di Desa Bukit Payung RT. 06 RW. 02 Dusun 1 Ringin Sari Kecamatan Bangkinang Seberang (dulunya Kecamatan Bangkinang). Kabupaten Kampar dan sebagai bukti bahwa benar Persekutuan Domo Air Tiris Lama yang dipimpin oleh Penggugat adalah benar sebagai Penguasa/Pemilik Tanah Ulayat tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Putusan Perkara antara Datuk Indokomo dengan Datuk Panglimo Besar tahun 1920 tentang Penguasaan Ulayat Hutan Kenegerian Air Tiris dalam putusan tersebut yang dimenangkan adalah Datuk Panglimo Besar dan sampai sekarang Tanah Ulayat tersebut masih tetap dikuasai secara sah dan dikelola secara turun-temurun oleh Persukuan Domo asal Kenegerian Air Tiris Lama ;

6. Bahwa diterbitkannya :

1. Sertifikat Hak Milik No. 2478 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Turman Napitupulu, BE dengan Surat Ukur No. 22/18.01/R/2003 seluas 18.645 M² ;

2. Sertifikat Hak Milik No. 2479 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Frieda L. Hutagaol dengan Surat Ukur No. 23/18.01/R/2003 seluas 19.550 M² ;

Yang kedua-duanya berlokasi di Jl. Raya Petapahan Bangkinang RT. 06 RW. 02 Desa/Kelurahan Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, oleh Tergugat jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 terutama Pasal 2 dan 10, sebab penerbitan kedua Sertifikat tersebut nyata-nyata diatas Tanah Ulayat Persukuan Domo asal Kenegerian Air Tiris Lama ;

7. Bahwa 1. Sertifikat Hak Milik No. 2478 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Turman Napitupulu, BE dengan Surat Ukur No. 22/18.01/R/2003 seluas 18.645 M² ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 355 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No. 2479 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Frieda L. Hutagaol dengan Surat Ukur No. 23/18.01/R/2003 seluas 19.550 M2 ;

Yang kedua-duanya berlokasi di Jl. Raya Petapahan Bangkinang RT. 06 RW. 02 Desa Petapahan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang diterbitkan tersebut telah salah letak (Error in Obyekto) dimana dalam Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat letak tanahnya adalah di Desa/Kelurahan Petapahan RT. 06/RW. 02 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, padahal lokasi tanah dimaksud adalah merupakan wilayah Desa/Kelurahan Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang Seberang dan bukan Desa/Kelurahan Petapahan, Kecamatan Tapung, serta Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 3, dimana pada waktu pengukuran, pemetaan dan penyelenggaraan pendaftaran tanah dimaksud tidak melakukan penyelidikan secara teliti dan cermat demi suatu Kepastian Hukum, serta tidak melibatkan 1 (satu) orang anggota dari Pemerintahan Desa/Kelurahan Bukit Payung yang merupakan tempat tanah dimaksud sebagai anggota panitia, dengan demikian Tergugat harus membatalkan kedua Sertifikat tersebut, yang berada diatas Tanah Ulayat Persukuan Domo asal Kenegerian Air Tiris Lama ;

8. Bahwa disamping hal tersebut Tergugat juga telah melanggar Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Azas Aman dimana ditegaskan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan Kepastian Hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri, serta Azas Terbuka dimana data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan ;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terlihat secara faktual, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud adalah cacat hukum, karena diterbitkan melalui prosedur yang salah dan sewenang-wenang dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas Ketelitian dan Azas Kecermatan, serta bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia terutama Pasal 2, Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 3 dan Pasal 10 ayat (2), dengan demikian sesuai Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 355 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 2478 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Turman Napitupulu, BE dengan Surat Ukur No. 22/18.01/R/2003 seluas 18.645 M² ;
2. Sertifikat Hak Milik No. 2479 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Frieda L. Hutagaol dengan Surat Ukur No. 23/18.01/R/2003 seluas 19.550 M² ;
Yang kedua-duanya berlokasi di Jl. Raya Petapahan-Bangkinang RT. 06/02 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar tersebut, mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut ;
1. Sertifikat Hak Milik No. 2478 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Turman Napitupulu, BE dengan Surat Ukur No. 22/18.01/R/2003 seluas 18.645 M² ;
2. Sertifikat Hak Milik No. 2479 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Frieda L. Hutagaol dengan Surat Ukur No. 23/18.01/R/2003 seluas 19.550 M² ;
Yang kedua-duanya berlokasi di Jl. Raya Petapahan-Bangkinang RT. 06/02 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar yang diterbitkan diatas Tanah Ulayat Persukuan Domo Air Tiris Lama yang terletak di Desa Bukit Payung RT. 06 RW. 02 Dusun 1 Ringin Sari Kecamatan Bangkinang Seberang (dulunya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 2478 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Turman Napitupulu, BE dengan Surat Ukur No. 22/18.01/R/2003 seluas 18.645 M² ;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 2479 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Frieda L. Hutagaol dengan Surat Ukur No. 23/18.01/R/2003 seluas 19.550 M² ;
Yang kedua-duanya berlokasi di Jl. Raya Petapahan-Bangkinang RT. 06 RW. 02 Desa/Kelurahan Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 2478 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Turman Napitupulu, BE dengan Surat Ukur No. 22/18.01/R/2003 seluas 18.645 M² ;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 2479 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Frieda L. Hutagaol dengan Surat Ukur No. 23/18.01/R/2003 seluas 19.550 M² ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 355 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kedua-duanya berlokasi di Jl. Raya Petapahan-Bangkinang RT. 06
RW. 02 Desa/Kelurahan Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa/perkara yang diajukan Penggugat dengan Register Gugatan No. 26/G.TUN/2007/PTUN-Pbr, karena Gugatan yang diajukan tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan Gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2003, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang bersifat imperatif, karena Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2478/ Desa Petapahan tanggal 30 Juli 2003 seluas 18.645 m2 atas nama TURMAN NAPITUPULU, BE dan Sertifikat Hak Milik No. 2479/ Desa Petapahan tanggal 30 Juli 2003 seluas 19.550 m2 atas nama FRIEDA L. HUTAGAOL tanggal 30 Juli 2003, atau telah 13 hari (seratus tiga belas hari) sejak Penggugat mengetahui Penerbitan Keputusan TUN tersebut yaitu tanggal 09 April 2007 melalui Risalah Panggilan Pengadilan Negeri Bangkinang (pengakuan Penggugat dalam Gugatannya poin 4) hingga didaftarkan Gugatan ini (tanggal 01 Agustus 2007) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan ketentuan tersebut diatas sudah seharusnya menolak Gugatan ini demi terciptanya Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan Gugatan sebab kedudukan Penggugat tidak diuraikan dalam Gugatannya bagaimana posisi Penggugat dalam Persekutuan Adat Persekutun Domo, akan tetapi hanya pengakuan Penggugat sendiri menyatakan selaku Datuk Panglima Besar atas penguasaan hak ulayat sebab masih ada Datuk-datuk lain yang harus diikuti sertakan untuk mempertahankan hak ulayatnya sebab kepemilikan Tanah Ulayat bukan hak perseorangan akan tetapi hak dari kelompok atau badan, sehingga bukan hanya Penggugat sendiri dalam perkara ini yang mengajukan Gugatan, dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 355 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara 90 hari sejak diketahui penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya penerbitan Sertifikat atas nama Turman Napitupulu, BE dengan Sertifikat Hak Milik No. 2478 tanggal 30 Juli 2003 dengan Surat Ukur No. 22/18.01/R/2003 seluas 18.645 M2 dan atas nama Frieda L. Hutagaol dengan Sertifikat Hak Milik No. 2479 tanggal 30 Juli 2003 dengan Surat Ukur No. 23/18.01/R/2003 seluas 19.550 M2 yang diterbitkan oleh BPN Kampar pada waktu Penggugat dipanggil sebagai saksi dalam laporan Polisi No. Pol : LP/172/K/IV/2005 tanggal 4 April 2005 sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa selain dari pada point 3 diatas Penggugat juga menyatakan dalam Gugatannya pada point 4 telah mengetahui atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2478 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Turman Napitupulu, BE dan Sertifikat Hak Milik No. 2479 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Frieda L. Hutagaol sehubungan dengan risalah panggilan perkara No. 08/PDT/G/2007/PN.BKN pada tanggal 9 April 2007, hingga didaftarkan Gugatan ini ke PTUN Pekanbaru tanggal 1 Agustus 2007 sudah melewati tenggang waktu yang diperbolehkan Undang-Undang, sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 26/G.TUN/2007/PTUN-Pbr. tanggal 27 Pebruari yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 47.BDG/2008/PT.TUN.MDN, tanggal 31 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 September 2008 sebagaimana ternyata dari akta

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 355 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi No. 26/G.TUN/2007/PTUN.Pbr. Jo. No. 47/BDG/2008/PT.TUN.MDN. Jo. No. 11/K.TUN/2008/PTUN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 September 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Terbanding I,II,III yang pada tanggal 11 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 26/G.TUN/2007/PTUN-PBR tanggal 27 Pebruari 2008 pada halaman 25 alinea ke-1 s/d halaman 27 alinea terakhir, yang kemudian diambil alih sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Putusa No. 47/BDGT/2008/PT.TUN-MDN tanggal 31 Juli 2008, yang mana berdasarkan rangkaian Pertimbangan tersebut Judex Factie berkesimpulan Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie tersebut diatas telah salah dan keliru dalam Penerapan Hukumnya serta tidak memberikan pertimbangan secara lengkap dan menyeluruh terhadap seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat, tetapi yang dipertimbangkan hanya bukti Surat Termohon Kasasi II dan III/Terbanding II dan III/semula Tergugat I Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 berupa bukti T.2=T.II. Int 1-2 dan Bukti T.9+T.II Int.2.2, sedangkan bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat tidak dipertimbangkan sama sekali, sehingga Pertimbangan Judex Factie tersebut telah tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 355 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa andaikan saja Judex Factie juga mempertimbangkan Bukti Surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat terutama (Bukti P.4) berupa Surat Keterangan Kepala Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar No. 06/DS.BKP/V/2007, maka sudah sangat jelas bahwa tanah yang menjadi obyek diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 2478 atas nama Turman Napitupulu, BE tanggal 30 Juli 2003 dan Sertifikat Hak Milik No. 2479 atas nama Frieda L. Hutagaol tanggal 30 Juli 2003, maka telah terbukti bahwa tanah yang dijadikan obyek diterbitkannya kedua Sertifikat tersebut berada dan masuk dalam kawasan Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar bukan masuk dalam kawasan Desa Petapahan Kecamatan Tapung ;

Bahwa disamping itu untuk mendukung dan memperkuat kebenaran (Bukti P.4), Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat (Bukti Pb.1), (Pb.2), (Bukti P.3) dan (Bukti Pb.4) namun Judex Factie tidak pernah mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti tersebut padahal (Bukti Pb.1) yang berupa Peraturan Kabupaten Kampar No. 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koro Kampar Kiri Hulu, pada Pasal 3 sangat jelas bahwa Kecamatan Bangkinang Seberang berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Bangkinang yang terdiri atas wilayah : a. Desa Pulau Palas, b. Desa Muara Uwai, c. Kelurahan Pasir Sialang, d. Kelurahan Pulau, e. Desa Suka Mulya, f. Desa Laboy Jaya, g. Desa Bukit Sembilan. H. Desa Bukit Payung, sehingga berdasarkan Perda Kabupaten Kampar No. 22 Tahun 2003 tersebut telah sangat jelas dan terang bahwa Desa Bukit Payung bukan berasal dari dan atau pemecahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung, sebagaimana yang dipertimbangkan Judex Factie, tetapi masuk dalam Kecamatan Bangkinang Seberang yang berasal dari dan atau pemecahan Kecamatan Bangkinang ;

Bahwa sedangkan (Bukti Pb.2) yang berupa Peta Administrasi Kecamatan Bangkinang Seberang sesuai Peraturan Kabupaten Kampar No. 22 Tahun 2003 telah membuktikan, bahwa Sertifikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa lokasi tanahnya berada di RT.06/RW.02 Dusun I Ringin Sari masuk dalam wilayah Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Seberang yang merupakan pemecahan dari Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar bukan dari Desa Petapahan Kecamatan Tapung, disamping itu berdasarkan (Bukti Pb.3) berupa Akta Nikah No. 282/03/X/1988 tanggal 25 September 1988 dan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 355 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti Pb.4) berupa Surat Keterangan Bersih Lingkungan Keluarga No. 200/22/Politik/1987 tanggal 23 Maret 1987, telah pula membuktikan bahwa Simpang SP III yang merupakan daerah Transmigrasi dari dahulu terletak dan masuk dalam wilayah Kecamatan Bangkinang yang sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar dan tidak ada kaitan sama sekali dengan Desa Petapahan Kecamatan Tapung, dan oleh karenanya Pertimbangan-pertimbangan Hukum *Judex Factie* tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dan hanya merupakan pengulangan dalil yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie*, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ZAINAL AJIK Dt. PANGLIMA BESAR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 355 K/TUN/2008.



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ZAINAL AJIK Dt. PANGLIMA BESAR** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 17 September 2009 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./
Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.
ttd./
Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

K e t u a :
ttd./
Marina Sidabutar, SH.MH.

Biaya – biaya :
1. M e t e r a iRp. 6.000,-
2. R e d a k s iRp. 5.000,-
3. Administrasi KasasiRp.489.000,-
JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :
ttd./
A.K. Setiyono, SH.MH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**